



**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA (SMK3) DI PT. AHMADARIS**

Laela Fitriana[✉], Anik Setyo Wahyuningsih

Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima November 2016
Disetujui Desember 2016
Dipublikasikan Januari
2017

Keywords:

*Occupational Accident,
application SMK3*

Abstrak

Keselamatan dan kesehatan kerja mengandung nilai perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jumlah kecelakaan kerja di PT Ahmadaris selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2012 sampai 2014, terbanyak tahun 2014 terdapat 10 kasus atau 2,94% dari kecelakaan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmadaris. Jenis dan rancangan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan responden pihak yang berwenang dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal. Simpulan dari penelitian ini pencapaian penerapan SMK3 PT Ahmadaris sebesar 60,9% dan termasuk kategori perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

Abstract

Occupational safety and health contains the value of labor protection from accidents or occupational disease. The number of occupational accidents in PT Ahmadaris during a period of 3 years from 2012 to 2014, most of 2014 there were 10 cases or 2,94% of the accidents occurred. The purpose this study was implementation of Government Regulation No. 50 in 2012 about SMK3 at PT. Ahmadaris. The type and design study used a qualitative descriptive method by respondents from the authorities in the implementation of SMK3 in the company. The results showed that the implementation of the Government Regulation No. 50 in 2012 about SMK3 at PT. Ahmadaris with a number is 39 criteria from a total 64 criteria for adoption of the initial level. Conclusions of this study was achievement of the implementation of SMK3 at PT Ahmadaris by 60,9% and are included in the category of companies with good levels of implementation assessment.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: laelafitriana45@gmail.com

p ISSN 1475-362846

e ISSN 1475-222656

PENDAHULUAN

Keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (Soehatman Ramli, 2010:6).

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)". Kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UU Ketenagakerjaan). (Permenaker Nomor: per. 05/MEN/1996)

Hasil penelitian Yanti Amalia (2007) menunjukkan komponen penerapan SMK3 di PT Masjati Garmentama Jakarta Utara yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu meliputi tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak, peninjauan ulang kontrak, sistem kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, pengukuran dan pengujian, penanganan masalah, dan pelatihan pada pekerja.

Hasil penelitian Paulus Sukapto (2013) di Industri Tekstil di Bandung menunjukkan hasil bahwa yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yaitu meliputi secara sengaja tidak melaporkan adanya kecelakaan, belum terbentuknya P2K3, pihak manajemen kurang mendukung dalam

melaksanakan SMK3, kurang memperhatikan kondisi K3.

Data Internasional Labor Organization (ILO), dalam rentan waktu rata-rata per tahun terdapat 99.000 kasus kecelakaan kerja dan 70% di antaranya berakibat fatal yaitu kematian dan cacat seumur hidup. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Tahun sebelumnya (2012) ILO mencatat angka kematian dikarenakan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) sebanyak 2 juta kasus setiap tahun.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2014 mengenai kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja berdasarkan provinsi, didapat data bahwa provinsi Jawa Tengah berjumlah 3.107 kasus. Kemudian berdasarkan data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal, angka kecelakaan kerja dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 terus meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 219, sedangkan pada tahun 2013 meningkat 44,3% atau berjumlah 316 kasus, disusul tahun 2014 yang mengalami peningkatan 7,6% atau sebesar 340 kasus. Dari peningkatan tersebut tentunya biaya dan kerugian yang ditanggung perusahaan yang terkait mengalami kenaikan pula (Disnakertrans, 2014).

PT. Ahmadaris merupakan perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang kesehatan yang kegiatan usahanya adalah memproduksi kain kasa pembalut luka. Perusahaan ini berlokasi di Jl Raya Padaharja KM.5 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan didukung 500 pekerja. Proses produksinya dimulai dari bahan baku kapas hingga menjadi kain kasa yang siap didistribusikan ke berbagai tempat farmasi diantaranya merapi, kimia farma, dan rajawali. Salah satu proses produksinya sudah menggunakan mesin semi otomatis sehingga risiko terhadap kecelakaan kerja cukup tinggi. Jenis kecelakaan yang dialami dapat berupa

terjepit karena tangan masuk ke dalam mesin yang menyebabkan jarinya terluka, rambut masuk ke dalam mesin bagi yang tidak memakai penutup kepala, terpeleset akibat lantai yang licin, serta kejatuhan benda dari atas. Pada tahun 2012 terdapat 6 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2013 ada 8 kasus kecelakaan kerja, kemudian pada 2014 terdapat 10 kejadian kecelakaan kerja. Penyakit Akibat Kerja yang terjadi berupa penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan seperti influenza karena debu dari kapas. Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja adalah dengan cara menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Profil PT Ahmadaris tahun 2014).

Hasil wawancara pada tanggal 28 februari 2015 dengan manajer umum sekaligus ketua K3 menerangkan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Ahmadaris sudah diterapkan sejak 5 tahun yang lalu yakni pada tahun 2010. Pada saat itu juga telah dibentuk adanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) namun pada tahun 2013 P2K3 tersebut tidak berjalan secara maksimal karena ahli K3 di perusahaan tersebut mengundurkan diri dan pelaksanaan SMK3 dilaksanakan oleh manajer umum perusahaan dan anggotanya tenaga kerja yang berkompeten dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja hingga sekarang. Ketua P2K3 di jalankan oleh manajer umum sehingga tugasnya terbagi antara ketua P2K3 dan manajer. Hal ini menyebabkan penanganan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja dijalankan semampunya saja, seperti kurangnya perhatian terhadap pekerja yang tidak memakai APD, jarang melaksanakan pelatihan K3 bagi pekerja. Selain itu telah ada sarana dan prasarana klinik kesehatan namun tidak ada tenaga kesehatan yang bekerja pada klinik tersebut yang menyebabkan terkendalanya pelayanan kesehatan karyawan.

Berdasarkan informasi dari supervisor pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2015 di lapangan dalam melakukan pekerjaan, para pekerja sering mengabaikan perlengkapan

keselamatan kerja, misalnya tidak memakai masker, tidak memakai sarung tangan, dan tidak memakai penutup kepala. Sedangkan menurut pekerja, pemakaian masker yang diberikan kurang bermanfaat karena terlalu tipis dan pemakaian sarung tangan saat bekerja dianggap mengganggu. Perusahaan juga telah bekerjasama dengan asuransi atau jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Ahmadaris Kabupaten Tegal".

METODE

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan penelitian deskriptif karena adanya penerapan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2012:6).

Penelitian ini difokuskan pada pedoman penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yaitu: (1) Pembangunan dan pemeliharaan komitmen, (2) Pembuatan & pendokumentasian rencana K3, (3) Perancangan dan peninjauan kontrak, (4) Pengendalian dokumen, (5) Pembelian dan pengendalian produk, (6) Keamanan bekerja berdasarkan SMK3, (7) Standar pemantauan, (8) Pelaporan dan perbaikan kekurangan, (9) Pengelolaan material dan perpindahannya, (10) Pengembangan keterampilan dan kemampuan.

Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu pengamatan (Observasi), wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data ini digunakan dengan teknik triangulasi yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dan hasil observasi dengan beberapa literatur nonteknis berupa dokumen maupun laporan

mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Ahmadaris.

Analisis data dilakukan dengan induktif, yaitu menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan model interaktif. Proses analisis ini yang berlangsung selama proses penelitian ditempuh melalui serangkaian proses reduksi, penyajian data dan verifikasi data (Sugiyono, 2010:335).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis kesesuaian dapat dilihat pada tabel 1 sedangkan hasil analisis ketiaksesuaian elemen perusahaan dapat dilihat pada tabel 2. Pada elemen 1 kriteria 1.1 perusahaan belum membentuk kebijakan K3 yang tertulis, tertanggal, dan ditandatangani. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 perlu dilakukan adanya pembuatan kebijakan K3 yang tertulis, tertanggal, dan ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus. Pada kriteria 1.4. perusahaan belum membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 Permenaker No. Per-04/MEN/1987 dinyatakan setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 (seratus) orang atau lebih atau perusahaan yang mempunyai resiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif wajib membentuk P2K3.

Pada kriteria 4.1. perusahaan belum menyusun dokumen K3 yang mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi. Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 (penerapan SMK3) perusahaan harus mempunyai dan mengembangkan sistem pendokumentasian yang efisien. Dokumen harus mudah diakses, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pada elemen 6 kriteria 6.1 perusahaan belum menerapkan sistem izin kerja untuk tugas risiko tinggi. Sistem izin kerja adalah penugasan formal secara tertulis yang diberikan untuk tenaga kerja atau kontraktor dengan training khusus untuk bisa bekerja di tempat yang berisiko tinggi, seperti; bekerja di tempat yang

sangat panas atau ruang tertutup. Pada kriteria 6.5.8 perusahaan belum menerapkan sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan. Penandaan atau pelabelan dapat menggunakan warna atau bentuk label khusus. Pada kriteria ini perlu dilakukan perbaikan dengan sebaiknya dibuat prosedur secara tertulis mengenai penandaan alat yang rusak atau peringatan sedang dalam perbaikan misal: bentuk tanda atau label yang digunakan untuk penandaan alat yang rusak di berikan warna merah yang berarti penanda larangan untuk menggunakan alat ini (Tarwaka, 2008:108).

Pada kriteria 6.7 perusahaan belum menetapkan petugas penanganan keadaan darurat, pada kriteria ini perusahaan harus mempunyai organisasi tanggap darurat yang terdiri dari pimpinan tanggap dibantu oleh koordinator penanggulangan, koordinator evakuasi, koordinator keamanan, koordinator umum, koordinator P3K. Perusahaan menginformasikan tim tersebut kepada seluruh orang yang berada di tempat kerja. Pada kriteria 6.8.2 perusahaan belum mempunyai petugas P3K yang terlatih. Pada saat terjadi peristiwa kecelakaan atau insiden, orang yang membantu memberi pertolongan pertama adalah orang yang telah terlatih.

Pada elemen 7 kriteria 7.4. belum dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi. Pemeriksaan kesehatan kerja awal, berkala dan khusus harus dilakukan sesuai peraturan perundangan dan khusus untuk tenaga kerja yang bekerja pada tempat dengan potensi bahaya tinggi harus dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus sesuai potensi bahaya yang dihadapi. Pada kriteria 7.4.4 perusahaan tidak menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. sesuai dengan pasal 3 (2) Permenaker No. Per.03/MEN/1982 dinyatakan bahwa pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja. Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggarakan-

Tabel 1. Tingkat Kesesuaian Berdasarkan Hasil Audit SMK3 Kategori Tingkat Awal

No	Elemen	Total	Perusahaan			
			Memenuhi		Tidak Memenuhi	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pembangunan dan pemeliharaan komitmen	15	4	26,6	11	73,4
2.	Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3	2	2	100	-	-
3.	Pengendalian, perancangan, dan peninjauan kontrak	2	2	100	-	-
4.	Pengendalian dokumen	1	-	-	1	100
5.	Pembelian dan pengendalian dokumen	3	3	100	-	-
6.	Keamanan bekerja berdasarkan SMK3	21	16	76,2	5	23,8
7.	Standar Pemantauan	8	4	50	4	50
8.	Pelaporan dan perbaikan	1	1	100	-	-
9.	Pengelolaan material dan perpindahannya	7	6	85,7	2	14,3
10	Pengembangan ketrampilan dan kemampuan	4	2	50	2	50
Total		64 Kriteria	39 kriteria (memenuhi)		25 kriteria (tidak memenuhi)	

an sendiri atau dengan mengadakan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lain.

Pada elemen 9 kriteria 9.1.2 identifikasi dan penilaian resiko dilakukan oleh pimpinan perusahaan, pada kriteria ini maka perlu adanya petugas yang mendapatkan pelatihan atau berkompoten untuk melakukan identifikasi potensi bahaya atau penilaian risiko. Pada kriteria 9.3.1 perusahaan belum mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan pemindahan bahan-bahan berbahaya, pada kriteria ini untuk meminimalkan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh B3, maka perusahaan harus mempunyai dokumen formal berupa Standard Operating Procedur (SOP) tentang penyimpanan, penanganan, dan pemindahan bahan-bahan berbahaya.

Pada elemen 12 kriteria 12.3.1 belum melaksanakan adanya pelatihan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat

melaksanakan tugasnya secara aman, pada kriteria ini training yang berkaitan dengan K3 bagi tenaga kerja baru, dimaksudkan agar mereka mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk dapat bekerja secara aman dan selamat. Catatan penyelenggaraan training K3 harus diarsipkan dan dipelihara, termasuk on the job training. Pada kriteria 12.5.1 belum mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan. Pada kriteria ini berdasarkan peraturan perundangan, tugas-tugas khusus seperti; pengoperasian boiler dan bejana teka, crain, kendaraan angkut angkut berat, dll, harus dikerjakan oleh operator yang telah mempunyai kualifikasi atau sertifikat khusus. Agar persyaratan tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka perusahaan harus mempunyai sistem untuk menjamin pemenuhan dan kepatuhan.

Tabel 2. Tingkat Ketidaksesuaian terhadap Kriteria Elemen

Kode Kriteria	Jenis Elemen	Perusahaan			
		Memenuhi		Tidak memenuhi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
	Kriteria Elemen 1: Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen				
1.1	Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	2	100
1.2	Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak	3	75	1	25
1.3	Tinjauan dan Evaluasi	1	100	-	-
1.4	Keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja	-	-	8	100
	Elemen 4: Pengendalian Dokumen				
4.1	Persetujuan dan pengeluaran dokumen	-	-	1	100
	Elemen 6: Keamanan bekerja berdasarkan SMK3				
6.1	Sistem Kerja	3	75	1	25
6.2	Pengawasan	1	100	-	-
6.3	6.3 Seleksi dan Penempatan Personil	2	100	-	-
6.4	6.4 Lingkungan Kerja	4	100	-	-
6.5	6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi	4	66,7	2	33,3
6.7	6.7 Kesiapan untuk keadaan darurat	1	50	1	50
6.8	6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	1	50	1	50
	Elemen 7: Standar Pemantauan				
7.1	Pemeriksaan Bahaya	1	100	-	-
7.2	Pemantauan Lingkungan Kerja	3	100	-	-
7.4	Pemantauan Kesehatan	-	-	4	100
	Elemen 9: Standar Pemantauan				
9.1	Penanganan secara manual dan mekanis	1	50	1	50
9.2	Sistem pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan	2	100	-	-
9.3	Bahan-bahan berbahaya	2	66,7	1	33,3
	Elemen 12: Standar Pemantauan				
12.2	Pelatihan bagi manajemen dan penyelia	2	100	-	-
12.3	Pelatihan bagi tenaga kerja	-	-	1	100
12.5	Pelatihan keahlian khusus	-	-	1	100

PENUTUP

Penerapan SMK3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di PT Ahmadaris dengan jumlah kriteria yang tercapai adalah 39 kriteria dari total 64 kriteria penerapan tingkat awal, dengan kata lain pencapaian penerapan sebesar 60,9% dan termasuk dalam kategori

perusahaan dengan tingkat penilaian penerapan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Andika S.P. dan Idris. 2013. Perbandingan Tingkat Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sebelum dan Sesudah

- Penerapan Ohsas 18001 Di PT. Phapros,
Tbk. (10)2:99-120
- Anizar. 2012. *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Disnakertrans. 2014. *Angka Kecelakaan Kerja*. Kabupaten Tegal
- Menteri Tenaga Kerja. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3*. Jakarta: Disnakertras
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah. 2012. *Peraturan Pemerintah No.50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Diakses tanggal 17 Maret 2015 (http://www.docstoc.com/doc/13259006/himpunan_peraturan_hiperkes.pdf)
- Ramli, Soehatman. 2010. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: PT Dian Rakyat
- Ridley John. 2008. *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Terjemahan oleh Soni Astranto. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:Alfa Beta
- Tarwaka. 2014. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press
- Jamsostek. 2014. *Tipe Kecelakaan Kerja Menurut Provinsi Di Indonesia Triwulan II Tahun 2014*. Diakses tanggal 17 Januari 2015 (http://www.jamsostek.com/index.php/2014/08/25/2709_2/Tipe-Kecelakaan-Kerja-Menurut-Provinsi-Di-Indonesia-TriwulanII-Tahun2014)